



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 178/PID.B/2011/PN.Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MILLE Bin MAHMUD
Tempat lahir : Bone (Sulsel)
Umur/tgl. lahir : 36 Tahun/ 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Usman Harun Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : ABK.

--	--

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2011 dan ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2011 s/d tanggal 10 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 01 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d. tanggal 19 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa MILLE Bin MAHMUD beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MILLE BIN MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MILLE Bin MAHMUD selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna kuning yang diduga berisi Serbuk Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkusnya 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan 0,007 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) buah pipet kaca Fanbo;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah potongan selang kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa MILLE Bin MAHMUD, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jl. Usman Harun Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman,", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 wita terdakwa MILLE bin MAHMUD berencana akan bekerja di kapal mengambil ikan kemudian terdakwa berangkat dari Pangkalan Pos AL Pancang menuju Tawau Malaysia dengan menggunakan Speed Boat, sesampai di tawau-Malaysia ternyata minyak dalam kapal telah habis kemudian terdakwa menemui Sdr PALLAL di Batu Sabindo untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil seharga RM. 50 (lima puluh ringgit Malaysia), setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke Sebatik-Indonesia dengan menggunakan Speed Boat dan sekira pukul 09.30 wita terdakwa tiba di Sebatik;
- Selanjutnya pada pukul 10.00 wita terdakwa mengkonsumsi dan menghisap shabu-shabu yang telah dibelinya sebanyak 7 kali dan sisanya terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang rencananya akan terdakwa hisap esok hari;
- Selanjutnya pada pukul 20.00 wita pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tengah sambil mengayunkan anak terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menggerebek rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut, kemudian anggota polisi tersebut menggeledah rumah terdakwa lalu salah satu anggota polisi berhasil menemukan shabu-shabu sisa pemakaian terdakwa sebelumnya beserta pipet kaca untuk menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan shabu-shabu dalam kamar selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk;

- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan terdakwa bukan dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7550/KNF/2011 tanggal 04 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si, Apt serta LULUK MULJANI diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 7098/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan didalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iwan Santoso Bin Syahroni, menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang menangkap terdakwa yaitu MILLE Bin MAHMUD;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 wita di sebuah rumah milik terdakwa di Jl Usman Harun Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota Reskrim polsek Sungai Nyamuk lainnya diperintah oleh Kapolsek untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya mendatangi tempat TO yang dituju dan setelah sampai di tempat tersebut langsung masuk ke dalam rumah yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak tertutup selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya menemui terdakwa di dalam rumah yang pada saat itu terdakwa sedang mengayun anaknya di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu saksi dan anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam rumah dan di dalam kamar tempat tidur tepatnya diatas lemari pakaian milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna kuning yang diduga berisi shabu-shabu , 1 (satu) buah pipet kaca Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan selang kecil;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki shabu- shabu tersebut tanpa ada ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Mahmuddin Bin Mutang, menerangkan :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, petugas polisi yang menangkap terdakwa yaitu MILLE Bin MAHMUD;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 wita di sebuah rumah milik terdakwa di Jl. Usman Harun Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota Reskrim polsek Sungai Nyamuk lainnya diperintah oleh Kapolsek untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya mendatangi tempat TO yang dituju dan setelah sampai di tempat tersebut langsung masuk ke dalam rumah yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak tertutup selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya menemui terdakwa di dalam rumah yang pada saat itu terdakwa sedang mengayun anaknya di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu saksi dan anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam rumah dan di dalam kamar tempat tidur tepatnya diatas lemari pakaian milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna kuning yang diduga berisi shabu-shabu , 1 (satu) buah pipet kaca Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan selang kecil;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki shabu- shabu tersebut tanpa ada ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah memiliki shabu-shabu di dalam rumah di Jl Usman Harun Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 wita terdakwa MILLE bin MAHMUD berencana akan bekerja di kapal mengambil ikan kemudian terdakwa berangkat dari Pangkalan Pos AL Pancang menuju Tawau Malaysia dengan menggunakan Speed Boat, sesampai di tawau-Malaysia ternyata minyak dalam kapal telah habis kemudian terdakwa menemui Sdr PALLAL di Batu Sabindo untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil seharga RM. 50 (lima puluh ringgit Malaysia), setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke Sebatik-Indonesia dengan menggunakan Speed Boat dan sekira pukul 09.30 wita terdakwa tiba di Sebatik;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 wita terdakwa mengkonsumsi dan menghisap shabu-shabu yang telah dibelinya sebanyak 7 kali dan sisanya terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang rencananya akan terdakwa hisap esok hari;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 wita pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tengah sambil mengayunkan anak terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menggerebek rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut, kemudian anggota polisi tersebut menggeledah rumah terdakwa lalu salah satu anggota polisi berhasil menemukan shabu-shabu sisa pemakaian terdakwa sebelumnya beserta pipet kaca untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menangkap shabu-shabu diatas lemari pakaian di dalam kamar selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan terdakwa bukan dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7550/KNF/2011 tanggal 04 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si,Apt serta LULUK MULJANI diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 7098/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna kuning yang diduga berisi Serbuk Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkusnya 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) buah pipet kaca Fanbo;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah potongan selang kecil.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7550/KNF/2011 tanggal 04 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si,Apt serta LULUK MULJANI diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 7098/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 20.00 wita saat berada di dalam rumah di Jl Usman Harun Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa ditangkap pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tengah sambil mengayunkan anak terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menggerebek rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut, kemudian anggota polisi tersebut mengeledah rumah terdakwa lalu salah satu anggota polisi berhasil menemukan shabu-shabu sisa pemakaian terdakwa sebelumnya beserta pipet kaca untuk menghisap shabu-shabu diatas lemari pakaian di dalam kamar selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Sungai Nyamuk;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli pada hari itu juga dari Sdr PALLAL di Batu Sabindo Tawau malaysia sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga RM. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sampul putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke Sebatik-Indonesia dengan menggunakan Speed Boat;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah, terdakwa mengkonsumsi dan menghisap shabu-shabu yang telah dibelinya sebanyak 7 kali dan sisanya terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang rencananya akan terdakwa hisap esok hari namun pada malam harinya terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi maupun untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7550/KNF/2011 tanggal 04 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si, Apt serta LULUK MULJANI diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 7098/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MILLE Bin MAHMUD ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

1. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap dimana terdakwa telah didapati menyimpan shabu-shabu didalam rumahnya ketika petugas kepolisian yang telah memperoleh informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 20.00 wita saat terdakwa berada di dalam rumah di Jl Usman Harun Rt. 01 Dusun H. Beddurahim Desa Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli pada hari itu juga dari Sdr PALLAL di Batu Sabindo Tawau malaysia sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga RM. 50 (lima puluh ringgit Malaysia) dan setelah sampai dirumah, terdakwa langsung mengkonsumsi dan menghisap shabu-shabu yang telah dibelinya sebanyak 7 kali dan sisanya terdakwa simpan di atas lemari pakaian beserta alat hisap yang rencananya akan terdakwa hisap kembali esok hari ;

Menimbang, bahwa didalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian menemukan shabu-shabu sisa pemakaian terdakwa sebelumnya beserta pipet kaca untuk menghisap shabu-shabu diatas lemari pakaian di dalam kamar dan perbuatan terdakwa yang menyimpan shabu-shabu tersebut beserta alat hisapnya didalam lemari tersebut, majelis meyakini jika shabu-shabu tersebut memang milik terdakwa dan disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7550/KNF/2011 tanggal 04 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si, Apt serta LULUK MULJANI diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 7098/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang menjadi barang bukti adalah berupa kristal, maka majelis meyakini Narkotika tersebut adalah bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata terdakwa telah mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh pemerintah dan didalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas penguasaan narkotika golongan I tersebut, maka majelis meyakini jika narkotika golongan I yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dikalangan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap para terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna kuning yang diduga berisi Serbuk Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkusnya 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena merupakan alat kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipet kaca Fanbo;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah potongan selang kecil.

Karena alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MILLE Bin MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
- Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap Terdakwa selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna kuning yang diduga berisi Serbuk Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkusnya 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
 - 1 (satu) buah pipet kaca Fanbo;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah potongan selang kecil.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3,000,-(tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **RABU** tanggal **25 JANUARI 2012** oleh kami B.T.A. SIMAREMARE, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMAT PRIYADI, SH dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DAHLIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri BEKTI WICAKSONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

B.T.A. SIMAREMARE, SH.

Hakim – Hakim Anggota,

RAKHMAT PRIYADI, SH.
RIDUANSYAH, SH.

MUHAMMAD

Panitera Pengganti,

DAHLIA, SH.